

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM ASPEK KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI WILAYAH BOGOR

OPTIMIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN THE ASPECTS OF WORK SAFETY IN CONSTRUCTION PROJECTS IN THE BOGOR AREA

Dani Purwanto, Ujang Bahar,
Endeh Suhartini.

Program Studi Hukum, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi : Dani Purwanto, Telp. -
e-mail : dani.purwa@unida.ac.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
1,
2020
hlm. 41-53

Abstract : *Lack of awareness of workers is one of the factors causing work accidents that have occurred. This cannot be done as it should, so there are still frequent work accidents involving construction project workers. In the Bogor region itself, the issue of work safety is also a special concern of the government in realizing development. The method used by the author in this study is a descriptive legal normative research method, the implementation of work safety protection for construction project workers in Bogor City is still not running optimally, this is due to the absence of an agreement between workers and employers. Because in general construction project workers only have a working relationship with third parties outside the construction company. So that the participation of the government is needed to resolve work safety issues for construction project workers. The legal consequence arising from the absence of a work agreement for construction project workers is that they do not receive work health and safety insurance, other than that the wages received do not correspond to what has been provided by the company, because there is a third party tasked with coordinating these workers, so construction project workers do not have legal protection as mandated by law.*

Keywords : *Employment Agreement; Labor; Legal Protection.*

Abstrak : Kurangnya kesadaran para pekerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang selama ini terjadi. Hal ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga masih sering terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja proyek konstruksi. Di Wilayah Bogor sendiri, persoalan keselamatan kerja juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di Kota Bogor masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena tidak adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Karena pada umumnya pekerja proyek konstruksi hanya memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga diluar perusahaan konstruksi. Sehingga diperlukan peran serta pemerintah untuk menyelesaikan persolan keselamatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi ini. Akibat hukum yang timbul dari tidak adanya perjanjian kerja bagi pekerja proyek konstruksi ialah tidak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, selain itu upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, karena adanya pihak ketiga yang bertugas untuk mengkoordinir para pekerja tersebut, sehingga pekerja proyek konstruksi tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja; Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja,.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan Nasional berakibat pada berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama berpengaruh pada kehidupan sosial. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dengan demikian, negara adalah salah satu manajemen ketenagakerjaan yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dalam arti semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja agar dapat diberikan pekerjaan, dengan pekerjaan itu pekerja dapat hidup layak sebagai manusia dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain pembangunan di setiap aspek ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara materiil maupun spirituil yang berdasarkan Pancasila. Karena, pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

Besarnya jumlah penduduk merupakan aset penting yang menguntungkan bagi pembangunan suatu bangsa. Karena penduduk berperan sebagai subjek pembangunan dan dengan jumlah

penduduk yang besar sebagai tenaga kerja yang akan melakukan pembangunan.¹

Sementara itu, perkembangan industri di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, salah satunya yaitu pada bidang konstruksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, kegiatan sektor konstruksi merupakan salah satu faktor penggerak dalam sistem pembangunan ekonomi, karena melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) dapat meningkatkan sektor ekonomi lainnya.

Namun, disisi lain industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja. Dikutip dari situs Kementerian Pekerjaan Umum, data mengenai proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur sebesar 32 persen, berbeda dengan sektor transportasi (9%), kehutanan (4%), dan pertambangan (2%).²

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka diperlukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, maka perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja, agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.³

Proyek pembangunan industri konstruksi yang sedang dilaksanakan saat ini menuntut adanya jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Karena pada saat ini, seringkali hal-hal seperti

¹<http://detik.com//ekonomi-danbisnis> diakses pada 31 Januari 2019 pukul 21.30 WIB.

²<http://bisnis.liputan6.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 23.00

³ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 95

keselamatan kerja disepelekan dan dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang.

Dimana pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang melibatkan *engineering consultant* sebagai perencana, kontraktor sebagai pelaksana serta konsultan pengawas, semua elemen tersebut baik perencana, kontraktor maupun pengawas, memiliki kontribusi tersendiri pada keselamatan kerja konstruksi.⁴

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proyek konstruksi antara lain meliputi; faktor perilaku pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, kemudian pemilihan metode kerja yang kurang tepat, ditambah dengan perubahan tempat kerja, serta peralatan yang digunakan dan faktor kurang disiplinnya para tenaga kerja di dalam mematuhi ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menggunakan alat pelindung diri.⁵

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa umumnya kecelakaan kerja terjadi lebih disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), baik dari aspek kompetensi para pelaksana konstruksi, maupun pemahaman arti pentingnya penyelenggaraan K3. Hal ini di dukung juga dengan masih banyak pekerja konstruksi yang tidak mengindahkan ketentuan seperti tidak memakai helm keselamatan, alas kaki yang layak (*boot*),

ikat pinggang, kacamata pengaman, dan lain sebagainya di saat bekerja.⁶

Konsep mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) timbul sejak periode revolusi industri di Inggris. Hal ini disebabkan oleh perubahan sistem kerja yang berupa dimulainya penggunaan tenaga mesin, pengorganisasian pekerjaan serta timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan proses pekerjaan. Konsep ini kemudian terus berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi yang dipergunakan.⁷

Selama ini pihak kontraktor hanya memperhatikan penyediaan alat dan kuantitas alat penunjang K3 saja, tanpa memperhatikan pemilihan spesifikasi alat penunjang K3. Dimana seharusnya disesuaikan dengan kondisi fisik dan kenyamanan pekerja dalam penerapan penggunaannya. Dengan demikian hal tersebut sering dijadikan alasan utama oleh pekerja dalam hal penyimpangan standar keselamatan kerja yang berkaitan dengan peralatan K3.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 diterapkan dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di lokasi kerja. Penerapan K3 juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien. Selain itu penerapan K3 merupakan suatu jaminan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi, maka diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang dapat mengatur dan menjadi bahan acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada pelaksanaan proyek konstruksi, diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku, serta untuk membantu mengurangi kecelakaan dan kerugian yang

⁴G.Y Malingkas, D.R.O, "*Penerapan Sistem Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Konstruksi (Studi Kasus: Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Manado T.A. 2012)*". Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No. 9, 2013, Hlm. 616

⁵Ervianto W.I, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. 2005, Hlm. 38

⁶*Ibid*, Hlm. 40

⁷*Ibid*, Hlm. 22

dapat menentukan keberhasilan proyek konstruksi.⁸

Proyek konstruksi memang memiliki sifat yang khas, sifat tersebut antara lain yaitu, lokasi tempat kerjanya yang berada di ruang terbuka dan dipengaruhi cuaca, kemudian jangka waktu pekerjaan terbatas, serta menggunakan tenaga pekerja yang belum terlatih, selain itu proyek konstruksi juga menggunakan peralatan kerja yang dapat membahayakan keselamatan kerja dan pekerjaan yang banyak mengeluarkan tenaga. Berdasarkan sifat-sifat unik itu, maka sektor jasa konstruksi mempunyai risiko bahaya kecelakaan yang cukup fatal, sehingga dapat menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa.⁹

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Karena kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, baik yang terjadi di tempat kerja maupun hendak pergi/pulang dari tempat kerja. Dalam hal ini kecelakaan kerja diakibatkan kondisi bahaya yang berkaitan dengan mesin, lingkungan kerja, proses produksi, sifat pekerjaan, dan cara kerja.

Kecelakaan kerja juga dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, keletihan dan kelelahan, cacat tubuh, sikap serta tingkah laku yang tidak aman.

Sedangkan penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia (*unsafe human acts*), berupa tindak perbuatan

manusia yaitu tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), bekerja tidak sesuai prosedur, sikap kerja yang tidak benar, kelelahan dan lain sebagainya. Selain itu, faktor lingkungan (*unsafe condition*) juga turut mempengaruhi, yaitu berupa keadaan lingkungan yang tidak aman, seperti mesin tanpa pengaman, peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai tetapi masih digunakan, penerangan yang kurang memadai, tata ruang kerja yang tidak sesuai serta cuaca yang buruk.¹⁰

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja selalu berhubungan erat dengan:¹¹

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Awal mula timbulnya suatu kecelakaan kerja selalu berawal dari kurangnya perhatian terhadap alat-alat kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Hal tersebut sangatlah perlu mendapat suatu perhatian ekstra dan pengawasan yang ketat.
2. Lingkungan juga merupakan faktor pendorong lainnya yang sering dilalaikan oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja di dalam melakukan upaya keselamatan kerja. Lingkungan merupakan suatu pendorong utama adanya suatu niat untuk melakukan keselamatan kerja, karena lingkungan kerja yang baik suatu kecelakaan kerja dapat ditekan dengan seminimal mungkin.
3. Sifat pekerja, apabila seorang pekerja ternyata tidak mempunyai sifat atau kesadaran untuk melakukan usaha keselamatan kerja dan ternyata pihak pengusaha sudah berupaya untuk melakukan keselamatan bagi para pekerjanya, sangatlah sulit mewujudkan adanya keselamatan

⁸ G.Y Malingkas, *Op.Cit*, Hlm. 619

⁹ Dameyanti Sihombing, D.R.O dan Pingkan A. K. Pratas, *Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek di Kota Bitung*, Jurnal Sipil Statik Vol. 2 No.3, Maret 2013, Hlm. 124

¹⁰ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Gunung Agung, Jakarta, 2009, Hlm. 52

¹¹ Suma'mur, *Op.Cit*, Hlm. 44

kerja tersebut, dan hal ini berlaku pula sebaliknya.

Kelalaian dalam penerapannya akan menyebabkan berbagai kerugian, dari segi keselamatan, kelalaian dapat menyebabkan berbagai kecelakaan terhadap manusia maupun kerusakan properti. Secara keseluruhan kondisi kelalaian ini menyebabkan kerugian secara ekonomis. Oleh karena itu, implementasi K3 menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan suatu pekerjaan.

Dalam implementasi pada pekerjaan konstruksi, seringkali pekerja di lapangan tidak menghiraukan berbagai ketentuan yang harus dilakukan. Diantaranya yaitu, penggunaan alat keselamatan yang tidak sesuai serta metode pekerjaan yang di nilai membahayakan.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain oleh sikap pekerja yang merasa tidak membutuhkan dan merasa apa yang sudah dilakukannya lebih efisien. Mengenai kondisi budaya kerja di Indonesia, dalam membenahi faktor manusia dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan usaha yang sangat besar.

Oleh karena itu, pembenahan lingkungan kerja menjadi lebih aman merupakan cara yang lebih cepat dan mudah untuk dapat menurunkan tingkat kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Dengan Manajemen dan pelaksanaan K3 yang baik maka dapat mencegah bahaya-bahaya tersebut atau mengurangi resiko yang timbul.¹²

Masalah yang sering terjadi yaitu, seringkali pekerja tidak mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, bisa karena keterbatasan alat yang disediakan oleh instansi atau karena ketidaktaatan pekerja itu sendiri. Kurangnya kesadaran para pekerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang selama ini terjadi..

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Sebanyak 123 ribu kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2017. Menurut statistik terjadi peningkatan kecelakaan kerja sekira 20 persen dibandingkan 2016 secara Nasional. Total kecelakaan kerja pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih. Khusus Jakarta saja terjadi peningkatan angka kecelakaan kerja hingga 10 persen pada 2017 Penggalakkan K3 penting karena awal 2018 ini telah diwarnai sejumlah kasus kecelakaan kerja yang menonjol seperti rubuhnya *crane* di Pancoran, Jakarta Selatan, dan longsor di Cikampek, Banten.¹³

Adapun contoh kasus lain yang pernah terjadi yaitu pada Kamis 25 Oktober 2017 dimana *Crane* proyek pembangunan tol layang Bogor *Out Ring Road* (BORR) di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor jatuh ke jalan raya. Meskipun tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Namun *crane* setinggi 8 meter tersebut nyaris menimpa mobil dan motor yang tengah melintas. Dan beton Jatuh di Proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Satu pekerja bangunan tewas akibat tertimpa runtuh cor beton badan jembatan yang sedang dibangun.¹⁴

Sedangkan dua pekerja lainnya luka berat. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tepatnya di Kampung Tenggek RT 04/01, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jumat 22 September 2017 pukul 17.30 WIB. Saat itu, para pekerja dari PT Waskita selaku kontraktor proyek Tol Bocimi sedang memasang jembatan penyeberangan orang dari beton berukuran sekitar 1,5 x 50 meter. Tiba-tiba badan jembatan berupa

¹²Ervianto W.I, *Op.Cit*, Hlm. 34

¹³<https://finance.detik.com/moneter/angka-kecelakaan-kerja-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017> diakses pada tanggal 02 Februari 2019 pukul 22.15 WIB

¹⁴*Ibid*, Hlm. 2

cor beton runtuh dan menimpa 3 orang pekerja. Diduga jembatan tersebut runtuh karena pada saat pelepasan *selink crane*, belum sepenuhnya terpasang pengunci sehingga badan jembatan terjatuh dan menimpa tiga pekerja yang ada di bawah.¹⁵

Rangkaian Kecelakaan sejenis sudah terjadi beberapa kali. Dengan demikian kasus terbaru ini seharusnya menjadi pelajaran bagi otoritas terkait untuk mengevaluasi proyek infrastruktur secara menyeluruh. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, karena dapat menghambat jalannya pembangunan.

Pada Pasal 59 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut, “Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan”. Sementara itu pada Pasal 60 disebutkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa atau penyedia jasa (kontraktor) dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan.

Hal ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga masih sering terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja proyek konstruksi. Di Wilayah Bogor sendiri, persoalan keselamatan kerja juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mewujudkan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, melalui data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pekerja proyek konstruksi.

Pendekatan dilakukan secara hukum normatif, secara sistematis membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

PEMBAHASAN

A. ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA BOGOR

Kedudukan Pancasila dalam hal ini adalah sebagai *staats fundamental norm* atau pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan dalam bidang hukum pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sehingga Pancasila merupakan dasar dan jiwa dari seluruh peraturan hukum di Indonesia. Terdapat tiga prinsip dasar dari negara hukum Pancasila, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, dan yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam pelaksanaannya.

Dari ketiga prinsip dasar di atas, maka negara harus memberikan keadilan kepada warga negaranya. Hal ini seperti tertuang di dalam sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta di dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna keadilan sosial disini ialah termasuk kepada hak untuk memperoleh pekerjaan.

Mengenai konsep keadilan ini Allah SWT pun telah berfirman di dalam Al qur’an.¹⁷

¹⁵*Ibid.* Hlm. 3

¹⁶Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm. 23

¹⁷ QS Al-Maidah: 8 & 42.

Sebagaimana pendapat Jhon Rawls tentang keadilan, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Tentunya hal ini harus dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kemudian di dalam Pasal 28 D ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dari pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar semua warga Negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu dapat hidup seera layak sebagai manusia.

Kepastian hukum yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan rakyatnya hidup sejahtera khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karenanya merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasiliasi agar tujuan tersebut tercapai yaitu dengan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta keselamatannya.

Sementara itu, kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.¹⁸ Hal ini

sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham yaitu negara semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaannya yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁹

Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum ketenagakerjaan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan).

Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal-balik dari buruh/pekerja dan majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.²⁰

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja/karyawan. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin hak dan kewajibannya.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga diperlukan sebuah pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan

¹⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan*

Pekerjaan Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 52

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, Hlm. 27

²⁰Agusmidah, et.al., *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, Hlm. 1

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

Kemudian, menurut pendapat Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²²

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sementara perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha.²³

B. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA BOGOR

Permasalahan Ketenagakerjaan baik secara nasional maupun internasional di berbagai negara merupakan persoalan umum yang tidak pernah selesai dengan baik, hal ini terjadi baik di negara berkembang maupun di negara maju. Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ini bisa dipengaruhi oleh berbagai bidang kehidupan dalam pergaulan hidup manusia di masyarakat karena dipengaruhi oleh ideologi, politik,

²¹*Ibid*, Hlm. 39

²²Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994. Hlm. 30

²³Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Kedua, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014, Hlm. 53

hukum, ekonomi, sosial dan budaya serta pengaruh perkembangan globalisasi yang sangat meningkat dan cepat.²⁴

Sehubungan dengan hak-hak pekerja berkaitan dengan hukum ekonomi dan peraturan yang berlaku dalam suatu negara yang tidak akan bisa dilepaskan dari konsep pembangunan hukum dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.²⁵

Kebijakan di bidang ekonomi dapat terwujud dan dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi dan pemerintah sebagai kegiatan ekonomi yang tunduk pada norma-norma kehidupan perekonomian yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam rangka menjaga dan menciptakan perilaku dan keadaan sesuai dengan norma-norma tersebut, sarana hukum, yang fungsinya mengatur dan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat.²⁶

Menurut Abdul Hakim, pengertian perlindungan tenaga kerja secara yuridis terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan

jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.²⁷

Minimnya upah yang diterima oleh pekerja proyek konstruksi berbanding lurus dengan kesejahteraannya, sehingga persoalan ini turut mempengaruhi keselamatan kerjanya. Karena upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja. Oleh karena itu pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila ditelaah lebih jauh, dalam pengertian Pekerja terdapat dua unsur pokok penting dalam pengertian tersebut yaitu kata orang dan kata upah/imbalan. orang identic dengan manusia, tentu dalam pelaksanaannya pekerja harus diperlakukan secara manusiawi termasuk di dalamnya upah Pekerja atau imbalan bagi pekerja harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak secara manusiawi.²⁸

Hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini ukuran layak adalah relatif.

Bentuk perlindungan upah antara lain perlindungan upah saat hari libur resmi seperti tertera di dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan upah yang lainnya adalah denda sebagaimana tertuang pada Pasal 95 yaitu:²⁹

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan

²⁴Endeh Suhartini, *Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial*, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019, Hlm. 1

²⁵*Ibid*, Hlm. 9

²⁶O.V.C.Okene, *Human Right at work: Measuring the Democratic Rights of Nigerian Workers International Standard*, dalam Endeh Suhartini, Hlm. 9

²⁷Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 60

²⁸Omon Remen, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm. 88

²⁹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 65

atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

2. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
3. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
4. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja dengan bekerja mereka mendapatkan upah untuk biaya hidup. Karena bagaimanapun juga upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau pegawai.³⁰

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak, pemerintah menetapkan perlindungan dengan pengupahan bagi pekerja. Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan layak. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.³¹

³⁰*Ibid*, Hlm. 107

³¹B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 15

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.³²

Karena pada umumnya kecelakaan kerja akan mengakibatkan dua hal, yaitu kematian dan cacat. Kematian adalah kecelakaan yang dapat mengakibatkan penderitanya meninggal dunia. Sedangkan cacat adalah tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Cacat terbagi menjadi cacat tetap dan cacat sementara. Cacat tetap adalah kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan, gangguan fisik, atau gangguan mental yang bersifat tetap. Cacat sementara adalah kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.³³

Pada hakikatnya pihak pekerja/buruh wajib mendapatkan haknya tanpa terkecuali dan sesuai dengan undang-undang yang ada dan pihak pengusaha wajib memfasilitasi hak-hak pekerja/buruh itu, tetapi pada kenyataannya dalam setiap hubungan industrial tidak selamanya harmonis selalu terjadi perselisihan-perselisihan, atau kesalahpahaman para pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha.³⁴

Oleh karena itu, keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di

³²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 76

³³Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, Hlm. 116

³⁴Pristika Handayani, *Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Tenaga Kerja Harian Pada Tahun 2017 di Kota Batam*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No. 1, Maret 2019, Hlm. 26

setiap perusahaan, dimana penanggung jawab mengenai keselamatan kerja ditempat kerja adalah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja, dan pengurusannya dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja.³⁵

Karena bagi pekerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram, sehingga pekerja dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Bertolak kepada pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi di Kota Bogor masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena tidak adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Karena pada umumnya pekerja proyek konstruksi hanya memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga diluar perusahaan konstruksi. Sehingga diperlukan peran serta pemerintah untuk menyelesaikan persolan keselamatan kerja bagi pekerja proyek konstruksi ini.
2. Akibat hukum yang timbul dari tidak adanya perjanjian kerja bagi pekerja proyek konstruksi ialah tidak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, selain itu upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, karena adanya pihak ketiga yang bertugas untuk mengkoordinir para pekerja tersebut, sehingga timbul kewajiban untuk mengeluarkan

sebagian upahnya kepada pihak ketiga. Oleh karena tidak adanya perjanjian kerja yang jelas dengan pihak perusahaan, maka pekerja proyek konstruksi tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada kesempatan ini yaitu:

1. Perlu adanya suatu ketegasan dari pemerintah dalam persoalan perlindungan hukum bagi pekerja proyek konstruksi, karena selama ini pekerja proyek konstruksi tidak memiliki jaminan apapun terkait dengan pekerjaannya. Sehingga dibutuhkan suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai pekerja proyek konstruksi ini, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan hukum lainnya termasuk perjanjian kerja bagi para pekerja proyek konstruksi tersebut.
2. Pentingnya peran pemerintah dalam persoalan perlindungan hukum bagi keselamatan pekerja konstruksi ini dapat diwujudkan dengan pemberlakuan aturan khusus mengenai hak dan kewajiban pekerja konstruksi yang selama ini tidak memiliki perjanjian dengan perusahaan. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja proyek konstruksi tersebut.

³⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 104

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Agusmidah, et.al., *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Jakarta, 2012
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Ervianto W.I, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. 2005
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015
- Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Kedua, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011
- Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Gunung Agung, Jakarta, 2009
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Artikel, Jurnal dan Wawancara:

Dameyanti Sihombing, D.R.O dan Pingkan A. K. Pratas, *Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek di Kota Bitung*, Jurnal Sipil Statik Vol. 2 No.3, Maret 2013

Endeh Suhartini, *Sistem Pengupahan Dalam Menciptakan Keadilan Sosial*, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019

G.Y Malingkas, D.R.O, "*Penerapan Sistem Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Konstruksi (Studi Kasus: Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Manado T.A. 2012)*". Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No. 9, 2013

Omon Remen, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 4 No. 1, Maret 2018

Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya, 1994

Pristika Handayani, *Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Tenaga Kerja Harian Pada Tahun 2017 di Kota Batam*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No. 1, Maret 2019

Internet:

<http://bisnis.liputan6.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 23.00 WIB

<http://detik.com//ekonomi-danbisnis> diakses pada 31 Januari 2019 pukul 21.30 WIB.

<https://finance.detik.com/moneter/angka-kecelakaan-kerja-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017> diakses pada tanggal 02 Februari 2019 pukul 22.15 WIB